



RASIO BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 - 2021

Rahmat Hidayat ^a, Runi Paga'ga^b, Ningsi ^c

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan rachmadhidayat1127@gmail.com,
Universitas Halu Oleo

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan rpagaga02@gmail.com, Universitas
Halu Oleo

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan, ningsi9501@gmail.com, Universitas
Halu Oleo

ABSTRACT

This study aims to calculate the Influence of Direct and Indirect Expenditures on Total Expenditures in Southeast Sulawesi. The indirect spending ratio in 2017 was 22.85% and the direct spending ratio was 77.14%, indicating that direct spending in 2017 was greater than indirect spending. Not only in 2017, in 2018 direct spending was bigger than indirect spending. In the last four years (2017-2020) the ratio of indirect spending has increased every year, but in 2021 the ratio of indirect spending has decreased by 10.92%. This is inversely proportional to the direct expenditure ratio, which in the last four years (2017-2020) has decreased every year. However, in 2021 the direct expenditure ratio will increase by 10.92% from the previous year (2020). This shows that the government has paid attention to improving the quality of output, so that the function of the budget as a distribution, allocation and stabilization tool can work well.

Keywords : Live Shopping, Shopping Not Directly, Total Martial arts.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Total Belanja di Sulawesi Tenggara. Rasio belanja tidak langsung pada tahun 2017 sebesar 22,85% dan rasio belanja langsung sebesar 77,14% ini menunjukkan bahwa belanja langsung pada tahun 2017 lebih besar daripada belanja tidak langsung. Tidak hanya pada tahun 2017, pada tahun 2018 belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung. Pada empat tahun terakhir (2017-2020) rasio belanja tidak langsung mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pada tahun 2021 rasio belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 10,92%. Ini berbanding terbalik dengan rasio belanja langsung, dimana pada empat tahun terakhir (2017-2020) mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 rasio belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 10,92% dari tahun sebelumnya (2020). Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memperhatikan peningkatan kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitasi bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Langsung, Belanja Tidak Langsung, Total Belaja Daerah.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi bukanlah hal yang asing lagi di telinga masyarakat, hampir setiap hari ekonomi menjadi pokok pembahasan yang ramai diperbincangkan di tengah- tengah masyarakat, bahkan diberbagai media. Mulai dari berita di televisi, surat kabar maupun di media-media social. Dalam pembahasan mengenai ekonomi, salah satu aspek yang paling sering dibahas adalah pertumbuhan ekonomi. Bagi sebagian orang pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang paling penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Bahkan tidak sedikit orang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif pasti akan memberikan dampak yang baik pula pada kesejahteraan masyarakat di suatu daerah/Negara.

Hingga pada level perekonomian tertinggi sekalipun, permasalahan mengenai kemiskinan merupakan salah satu masalah utama. Kemiskinan dalam perspektif perekonomian makro, lebih dipandang sebagai kegagalan sebuah Negara untuk bisa mencapai kinerja perekonomian yang optimal karena masih ada factor-faktor produksi yang tidak digunakan sesuai dengan kapasitasnya (Sony Kristiysnto dan Sugeng Widodo 2017)

Tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi memang memiliki kaitan yang erat dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebuah Negara berkembang jika memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif secara konsisten cepat atau lambat akan menjadi Negara maju. Begitupun sebaliknya, bagi Negara maju jika memiliki pertumbuhan ekonomi yang buruk dapat terancam menjadi Negara berkembang.

Banyak pemerintah-pemerintah Negara yang mengusahakan bahkan membuat kebijakan-kebijakan untuk membuat rakyatnya sejahtera. Dan juga pemerintah Negara mengusahakan untuk membuat perekonomian mereka menjadi berkembang dengan meningkatkan sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pelatihan keahlian, dimana masyarakat-masyarakat diarahkan terlebih dahulu mengetes keahlian mereka agar dapat melihat potensi apa saja yang mereka miliki. Setelah mengetahui potensi mereka barulah mereka diarahkan untuk melakukan pelatihan keahlian sumber daya mereka. Jika suatu daerah dapat meningkatkan sumber daya mereka maka tidak menutup kemungkinan pendapatan daerah mereka akan meningkat.

Ketika ada pendapatan maka pasti akan ada juga pengeluaran atau belanja. Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai belanja daerah.

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Belanja daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya dibedakan menjadi dua jenis yaitu

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah dan dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yang termasuk dalam belanja langsung adalah belanja pegawai, (upah dan Honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin berkembang dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah dan juga membayar retribusi daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan dalam wilayahnya sendiri (Halim, 2014). Selain itu, Pendapatan asli daerah (PAD) diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari beberapa komponen dan mampu menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah dapat diengaruhi oleh seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (Sebastiana dan Cahyo, 2016).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan".

1.1 Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal

$$\text{rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja} = \frac{\text{total belanja tidak langsung}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{rasio belanja langsung terhadap total belanja} = \frac{\text{total belanja langsung}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

1.1 Belanja Langsung

Menurut PP No 24 tahun 2005 yang telah diubah menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dan rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah dibagi.

1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Menurut konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pembayaran honorarium bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap dianggap merupakan bagian dari kegiatan. Dengan konsep tersebut pegawai honorer/pegawai tidak tetap adalah bagian dari kegiatan, sehingga termasuk dalam kelompok langsung.

1.1.2 Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah berupa belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

1.1.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Untuk memenuhi tujuan tersebut Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapasitas (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

1.2 Belanja Tidak langsung

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:42), belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya, yang umumnya diperlukan secara periodik.

1.2.1 Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

1.2.2 Belanja bunga

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

1.2.3 Belanja subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

1.2.4 Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

1.2.5 Belanja Bantuan Modal

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

1.2.6 Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

1.2.7 Bantuan keuangan

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara profesional kepada suatu daerah.

1.2.8 Belanja lain-lain

Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni data sekunder berupa Laporan

Realisasi Anggaran Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021 yang dipublikasikan melalui website <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> dan <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Selanjutnya untuk mencari sumber teori dan pelaksanaannya diperoleh dari riset pustaka dan penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat jurnal penelitian.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak mungkin akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi (documentation). Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada berupa; gambaran umum Sulawesi Tenggara dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 – 2021 serta data lain yang diperlukan terkait dengan metode analisis yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil dan Pembahasan

3.1.1 Gambaran Umum Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan klasifikasi variabel dan kerangka pikir, maka variabel didefinisikan sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja Langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan suatu daerah (pembangunan) ditetapkan dalam APBD untuk satu tahun anggaran dengan sumber anggaran berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjang dengan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), diukur dalam (milyar Rupiah).

Belanja Tidak Langsung belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program/kegiatan yang ditetapkan dalam APBD untuk satu tahun anggaran dengan jenis belanja dibagi menjadi belanja pegawai (gaji dan tunjangan lain para Aparatur Sipil Negara), belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, diukur dalam (milyar Rupiah).

Penelitian ini menggunakan data historis yakni data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021 yang bertujuan untuk mengetahui rasio keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD di Sulawesi Tenggara. Hasil perhitungan analisis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2017-2021

Jenis Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Daerah	1.058.322,07 M	1.093.892,15 M	1.188.023,28 M	1.121.957,88 M	18.589,11 M
Belanja Pegawai	356.961,40 M	368.348,36 M	384.969,02 M	373.299,49 M	6.532,28 M
Belanja Barang dan Jasa	247.844,51 M	268.068,09 M	304.786,76 M	274.965,47 M	4.277,55 M
Belanja Modal	211.652,71 M	203.509,70 M	218.913,81 M	157.572,05 M	4.572,41 M
Belanja Lainnya	241.863,43 M	253.966,00 M	279.353,70 M	316.120,87 M	3.206,87 M
Belanja Bunga	2.264,84 M	306,13 M	419,58 M	491,35 M	55,01 M
Belanja Subsidi	2.396,42 M	3.307,14 M	3.360,63 M	4.248,36 M	0,04 M
Belanja Hibah	67.566,62 M	78.970,94 M	74.152,40 M	88.688,79 M	495,92 M
Belanja Bantuan Sosial	10.925,52 M	11.012,44 M	11.691,83 M	12.523,59 M	44,77 M
Belanja Tidak Terduga	746,50 M	759,11 M	867,34 M	36.700,52 M	131,17 M
Belanja Bagi Hasil	46.991,30 M	46.757,95 M	55.933,58 M	45.464,86 M	475,63 M
Belanja Bantuan Keuangan	110.972,24 M	112.852,29 M	132.928,34 M	127.935,65 M	2.004,32 M

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja daerah dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada dua tahun terakhir (2020-2021) mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1.006.065,4. Pada tahun 2021 belanja daerah mengalami penurunan yang sangat besar dari Rp 1.121.957,88 menjadi 18.589,11. Penurunan belanja daerah pada tahun 2017-2021 diakibatkan dari menurunnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dimana total belanja langsung pada tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 belanja langsung mengalami penurunan yang sangat besar, yaitu sebesar Rp 790.454,77 dari tahun sebelumnya. Sementara total belanja tidak langsung mengalami kenaikan dari tahun 2017-2020. Dimana pada tahun 2017 sebesar Rp 241.863,43 naik menjadi Rp 253.966,00 pada tahun 2018. Meningkat menjadi Rp 279.353,70 pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 36.767,17 jadi total belanja tidak langsung pada tahun 2020 sebesar Rp 316.120,87. Pada tahun 2021 total belanja tidak langsung turun drastis menjadi Rp 3.206,87.

Belanja langsung juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 belanja langsung juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari Rp 805.837,01 menjadi Rp 15.382,24.

4.1.2 Rasio Keserasian Belanja

Tabel 1.2
Rasio Keserasian Belanja Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung	Rasio Belanja Tidak Langsung
2017	816.458,62 M	241.863,43 M	1.058.322,07 M	77,14%	22,85%
2018	839.926,15 M	253.966,00 M	1.093.892,15 M	76,78%	23,21%
2019	908.669,59 M	279.353,70 M	1.188.023,28 M	76,48%	23,51%
2020	805.837,01 M	316.120,87 M	1.121.957,88 M	71,82%	28,17%
2021	15.382,24 M	3.206,87 M	18.589,11 M	82,74%	17,25%

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat dimana rasio belanja tidak langsung pada tahun 2017 sebesar 22,85% dan rasio belanja langsung sebesar 77,14% ini menunjukkan bahwa belanja langsung pada tahun 2017 lebih besar daripada belanja tidak langsung. Tidak hanya pada tahun 2017, pada tahun 2018 belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung. Pada empat tahun terakhir (2017-2020) rasio belanja tidak langsung mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pada tahun 2021 rasio belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 10,92%. Ini berbanding terbalik dengan rasio belanja langsung, dimana pada empat tahun terakhir (2017-2020) mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 rasio belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 10,92% dari tahun sebelumnya (2020). Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memperhatikan peningkatan kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data diatas kesimpulan yang dapat diambil yaitu, total belanja daerah Sulawesi Tenggara pada tiga tahun terakhir (2017-2019) mengalami peningkatan Namun pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dimana total belanja daerah pada tahun 2021 jika dipersenkan sebesar 80,43%. Belanja langsung pada tiga tahun terakhir (2017-2019) juga mengalami peningkatan, namun pada dua tahun terakhir (2020-2021) mengalami penurunan. Total belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp 15.382,24. Kemudian kondisi belanja tidak langsung hanya mengalami penurunan pada tahun 2021 saja.

Jadi total belanja daerah perubahannya dipengaruhi oleh total belanja langsung, karena total belanja langsung dengan total belanja daerah secara bersamaan mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir dan mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja yang dianggarkan pemerintah dalam tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara lebih diprioritaskan kepada belanja langsung.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

Dengan adanya belanja langsung ini pemerintah dapat peran besar untuk meningkatkan perekonomian melalui pengalokasian anggaran pembangunan atau infrastruktur agar laju perekonomian dapat Meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- [2] Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- [3] Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [4] Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [5] Chabib Soleh, Heru Rochmansjah.2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [8] Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- [9] Juddy Julian Pilat, Jenny Morasa.2017. Bagian Infrastruktur Kawasan Perkotaan Pemerintah Kota Manado. Manado : Jurnal Accountability